

Tinjauan Sosio Kultural Terhadap Dilema Sistem Perkawinan Suku Baduy Luar

Siti Khafidhotulumah¹, Masykur², Iin Ratna Sumirat³

^{1,2,3} Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Corresponding Autor: 212631004.siti@uinbanten.ac.id

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas Sistem Perkawinan Dalam Tinjauan Yuridis yang berada di Baduy Luar Desa Kanakes Kecamatan Leuwidamar, Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian empiris yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Jaro (Kepala Kampung) dan masyarakat adat Baduy. Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Sistem hukum perkawinan pada masyarakat adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang dan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tabu. Selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adat Baduy pada hukum adat diantaranya factor agama dan kepercayaan, faktor sosial dan budaya, faktor hukum adat dan agama.

Kata Kunci: *Baduy, Perkawinan, Hukum*

Abstract: The purpose of this research is to find out and discuss the Marriage System in Juridical Review in Outer Baduy Kanakes Village, Leuwidamar District. This research and writing was created and prepared using empirical research methods that use qualitative analysis, namely by conducting direct interviews with Jaro (Village Head) and Baduy indigenous people. Marriage is a natural law that must occur and be carried out by every human being without exception. The legal system for marriage in the Baduy traditional community is monogamous marriage, which means that a Baduy man cannot have more than one wife and polygamous marriage is taboo. Apart from that, factors that influence the continuity of the Baduy traditional community in customary law include religious and belief factors, social and cultural factors, customary law and religious factors.

Keywords: *Baduy, Marriage, Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang penting bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hukum perkawinan masuk dalam bagian hukum keluarga, dimana hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan karena sedarah, perkawinan, kekuasaan orang tua dan sebagainya.

Diantara banyaknya sistem perkawinan dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia, Baduy memiliki hukum dan sistem perkawinan yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang tinggal di desa kanekes kecamatan Lebak, Banten. Masyarakat Baduy tetap konsisten dalam menjalankan aturan adatnya tanpa terpengaruh oleh perkembangan zaman (Untari, 2019).

Suku Baduy dalam kesehariannya mengakui dua sistem pemerintahan, yaitu:

1. Sistem nasional yang mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat Baduy.

Suku Baduy dibagi menjadi dua yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam Suku Baduy secara nasional dipimpin oleh kepala desa atau sering disebut “jaro” sedangkan secara adat suku Baduy dipimpin oleh “pu’un”. Suku Baduy dalam hingga saat ini masih berpegang teguh dengan aturan adat yang tidak boleh dilanggar. Sedangkan suku Baduy luar sudah sedikit terkontaminasi dunia modern dengan mulai menggunakan teknologi seperti alat komunikasi.



Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang selalu berkaitan hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber dari peraturan tindak tertulis (Hukum Adat) dan hukum yang bersumber dari KUHP serta peraturan yang tertulis (Apriyaldo et al., 2023).

Meskipun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi atas tiga lapisan, akan tetapi status hubungan kekerabatan dan kekeluargaan satu sama lainnya tetap tidak terputus. Orang Tangtu masih menganggap keluarga kepada anggota lainnya meskipun mereka ada di wilayah Panamping atau Dangka sekalipun, begitu juga sebaliknya. Prinsip hidup seperti inilah yang membuat keutuhan masyarakat Baduy sampai saat ini masih terjaga dengan baik karena mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip pikukuh yang turun temurun dari leluhur. Hingga kini pikukuh Baduy tidak mengalami perubahan apa pun, sebagaimana yang termaktub dalam buyut titipan nenek moyang. (Wahid, 2012) Akan tetapi saat ini hal tersebut mulai luntur dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu beberapa masyarakat Baduy banyak yang bekerja keluar Baduy sehingga pemikirannya terkontaminasi oleh modernisasi, selain itu ada pula beberapa oknum yang menyalahgunakan agama untuk kepentingannya. Mereka berpura-pura mengaku beragama Islam untuk mendapatkan KTP, akta pernikahan, jabatan struktur pemerintahan, dan fasilitas-fasilitas lainnya, akan tetapi setelah mendapatkannya, maka mereka kembali pada agama sebelumnya (sunda wiwitan). Padahal saat ini sudah ada KTP untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang menganut kepercayaan lain selain agama-agama yang telah disahkan di Indonesia, hanya saja sosialisasinya yang masih belum maksimal (Muslih, 2020).

Dahulu adat Baduy melarang warganya untuk melangsungkan pernikahan dengan warga nonBaduy. Akan tetapi saat ini beberapa sudah mulai pudar dan berubah. Sebagian masyarakat Baduy mulai sadar bahwa perubahan akan tetap terjadi meskipun aturan adat sudah jelas melarang dengan ketat. Oleh karena itu saat ini sudah banyak orang Baduy Panamping yang menikah dengan orang luar Baduy atau non-Baduy, memang dengan kosekuensi dia harus keluar dari keadatannya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy juga tidak terlepas dari interaksi sosial antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar. (Rukmana, 2016) Tetapi pada hakekatnya masyarakat Baduy tidak pernah hirau dengan adanya perubahan zaman serta datangnya pengaruh yang negatif dari luar Baduy. Pola hidup sederhana dan hidup mandiri telah menjadi kesepakatan bersama karena kesederhanaannya telah menjadi jalan pintas hidupnya dalam menghadapi kenyataan. Masyarakat yang selalu tampil dengan tidak pernah meninggalkan ciri khasnya, dimanapun, kapanpun, dan berhadapan dengan siapa saja tidak kenal fantasi dan variasi. Saat ini memang sudah dibentuk aturan adat (pikukuh) Baduy terkait dengan hukum pernikahan warga Baduy dengan warga non-Baduy.

Dalam aturan adat itu dijelaskan bahwa jika ada salah seorang warga Baduy yang melangsungkan pernikahan dengan warga non-Baduy, maka ia secara otomatis tidak diakui lagi sebagai warga Baduy dan identitas ke-Baduy-annya dicabut. Dari penelusuran di lapangan saat ini sudah banyak warga Baduy yang berpindah agama menjadi Islam disebabkan karena mereka menikah dengan warga Baduy yang sudah beragama Islam atau warga non-Baduy yang beragama Islam (Hakiki, 2015).

Ada fenomena yang menarik, wujud hegemoni negara atas komunitas adat membuat beberapa dari masyarakat Indonesia secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah ditentukan oleh negara (Heirich, 1976). Jika tidak demikian maka identitas keagamaan mereka tidak akan diakui oleh negara.

Kemudian dalam komunitas Baduy pun bisa dilihat bagaimana mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islaman hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja seperti misalnya dalam praktik perkawinan Baduy.

Ada sebagian masyarakat Baduy yang berpandangan bahwa meskipun mereka mengakui sebagai penganut agama Sunda Wiwitan akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam. Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang Baduy harus tunduk dan patuh pada berbagai aturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal tata cara perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia (Hakiki, 2015).

Dengan penjelasan di atas, tulisan ini penting untuk diketahui, dikaji bersama, dan ditindaklanjuti, karena banyak terdapat perbedaan dalam prosedur perkawinan yang dilaksanakan oleh adat Baduy dan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini menimbulkan banyak masalah dikarenakan semakin lama masyarakat Baduy semakin banyak, sehingga kampung Baduy pun makin berkembang bahkan meluas keluar dari daerah Ciboleger. Selain itu banyak masyarakat Baduy yang telah menyentuh modernisasi, sering bergaul dengan masyarakat luar karena bekerja di luar Baduy, kemudian juga banyak masyarakat Baduy yang berpindah agama dari Sunda Wiwitan menjadi Islam.

Oleh karena itu penyesuaian pelaksanaan keagamaan khususnya prosedur perkawinan menjadi samar-samar karena alasan-alasan di atas tersebut. Selain itu sebagian dari mereka tetap masih memegang adat leluhur juga meskipun sudah beragama Islam.

Adanya peraturan daerah yang mengatur hal ini dirasa penting untuk dibuat oleh pemerintah. Selain untuk menjaga ketertiban, ini juga akan berpengaruh positif pada kelangsungan dan kelestarian masyarakat Baduy sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia. Terlebih lagi banyak oknum yang berpindah agama hanya untuk mendapatkan KTP, akta nikah, akta kelahiran anak, yang pada praktiknya hal ini sangat rumit dan menimbulkan masalah karena memperlakukan agama. Padahal pemerintah saat ini telah memfasilitasi pembuatan KTP untuk masyarakat yang menganut kepercayaan di luar agama yang disahkan di Indonesia, hanya saja sosialisasinya masih belum maksimal dan belum tepat sasaran. Apabila sosialisasi dan pelaksanaannya telah difasilitasi dengan baik oleh pemerintah tentu ini akan menghindarkan dari kasus-kasus di atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Deskriptif berupa menggambarkan situasi, kondisi, keadaan, dan realita masyarakat Baduy. Kemudian dianalisis apa yang menjadi permasalahan agar bisa dicari solusi dari permasalahan tersebut. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Wawancara terhadap masyarakat Baduy dan observasi lapangan ke kawasan Baduy juga dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian ini (Muslih, 2020).

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem dalam bentuk peraturan

perundangan yang selama ini dipahami oleh peneliti, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang mendapat legitimasi secara sosial.

Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat serta apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam kawasan tersebut (Fajar et al., 2010).

Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki (S, 1998). Data dalam penelitian ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif lalu dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

HASIL PENELITIAN

1. Sistem Perkawinan Suku Baduy Luar

Sistem perkawinan Suku Baduy Luar sama saja halnya seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia lainnya, yang masih terikat dan mempunyai kepercayaan tersendiri yang berdasarkan dari orang tua atau yang sering mereka sebut sebagai Nenek Moyang. Seperti diantaranya masih berlaku sistem Perjudohan, Lamaran dengan membawa beberapa barang yang dikhususkan seperti pohon asem dan tebu, mencari Hari baik dan penggantian nama si calon pengantin melalui orang tua dan masih banyak yang lainnya, dan hal tersebut masih dipegang teguh sampai sekarang. Salah satunya yang sedang penulis bahas, yaitu mengenai tata cara perkawinan Suku Baduy Luar yang memang menurut penulis mempunyai keunikan tersendiri dalam hal perkawinannya, demikian ujar Bapak Sarman salah satu dari Jajaran Tokoh Adat setempat, yang ditemui penulis di Kp. Kadu Ketug (GOPUR, 2019).

Perkawinan di Baduy Luar diawali dengan pertemuan atau menurut pribahasa warga setempat adalah Lamaran, setelah melaksanakan Lamaran kemudian langsung menentukan hari secara sistem adat. Jika dilihat dalam ajaran agama Islam hal demikian sama saja dengan tukar cincin. Sesudah itu, ditentukan oleh kasepuhan mengenai harinya dengan mengundang Kakolot yang ada di bagian lembaga adat dengan cara mengundangnya membawakan beras, ayam atau bahan-bahan lainnya. Dan ketika hedak melangsungkan perkawinan calon pengantin harus mengucapkan kalimat syahadat, bisa di KUA setempat atau kepada salah satu yang sudah diberikan kepercayaan disalah satu desa sebagai amil. Setelah mengucapkan syahadat kemudian pengantin melangsungkan upacara adat oleh Kakolot setempat. Yang orang Baduy sebut sebagai Paranormal di bagain yang menikahkan. Dan untuk saya sendiri (Abah Sarman) belum mendapatkan kewenangan untuk menikahkan di Suku Wiwitan karena di Baduy itu sistem perkawinannya seperti ini, misalkan Suaminya kabur, sedangkan isterinya ada dan kemudian beberapa tahun si suami ini mempunyai isteri lagi, maka si isteri yang ditinggalkan (isteri yang pertama) tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Walaupun sudah ditinggal dan tidak diberikan nafkah selama bertahun-tahun. Karena dalam istilah Baduy tidak mengenal kata Talak. Karena dalam perkawinan Suku Baduy ketika melaksanakan perkawinan bukan hanya melafadzkan dua kalimat syahadat tetapi melainkan adanya Perkawinan Bathin dan hal tersebut sudah berjalan sejak nenek moyang kami (Saman, 2023).

Mengenai kalimat syahadat dalam perkawinan di Suku Baduy minimal melafadzkan lima macam kalimat syahadat yang harus di ucapkan atau mantra yang dibacakan di dalam nasi yang dimakan oleh pengantin laki-laki dan perempuan untuk merealisasikan lima syahadat tersebut. Walaupun menurut orang pemerintahan ketika kami melaksanakan hal tersebut terlihat seperti tidak ada kegiatan (tidak begitu penting untuk dilaksanakan) padahal menurut kami hal tersebut sangat berat. Mohon maaf Jika kami boleh bicara, jika dibanding ada yang melakukan zinah yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, maka baca syahadatnya dobel, biaya dobel, namun jika tidak dilaksanakan dunia akhirat tidak mulia. Karena selamat di dunia ketika di akhirat ada hukuman, itulah kepercayaan orang Baduy, seperti adanya mengatakan: “*Satu hewan paeh aya belatungna, manusia mati ada peritungannya, ada Penyidangan.*” Istilahnya, jadi ketika ada permasalahan satu maka bereskan terlebih dahulu di dunianya. Jika menurut orang dulu permasalahan jika tidak dibereskan itu berat kepada agama, yang dihasilkan akibat dari perilaku manusia yang tidak diselesaikan tetapi melakukan lagi. Dalam istilah lain jika sampah sudah dibakar maka semakin sedikit, itulah pemahaman di Baduy tentang perkawinan. Kita kembali kepada pembahasan lima syahadat, lima syahadat tersebut berbeda-beda kata dan peraturannya. Dan orang Baduy dianjurkan untuk membaca syahadat di KUA setempat atau diperwakilannya, karena menurut istilah adat dalam pemakaian syahadat tersebut tidak sembarangan orang dapat melafadzkan dalam perkawinan. Dan dalam melaksanakan perkawinan di Baduy juga mengenal dengan persyaratan administrasi semana mestinya orang-orang lain, seperti mengumpulkan KTP, namun kebanyakan kami hanya dengan membawa seekor ayam, membawa gula, kopi, beras, dan uang serta membawa wali dan saksi.

Dalam persoalan saksi atau wali penghulu jika syahadat yang di ucapkan belum sempurna maka harus diulang 2-3 kali, dengan menghafalkan terlebih dahulu. Walaupun syahadatnya berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Karena kebanyakan syahadat di Baduy seperti syahadat yang di Jawa yang disertai dengan Bahasa Jawanya, demikian syahadatnya:

*A'udzubillahirrahmaanirrohiim
 Allahumma Sholli 'Alaa Sayyidinaa Muhamadin
 Bismillahirraohmaanirrohiim
 Asyhadu anla ilaaha illallah
 Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
 Rohiyate satuhune ora ana Pangeran selain Allah
 Nabi Muhammad utusan Allah*

Pada tahun 2011 saya (Abah Sarman) pernah diundang oleh Kementerian Agama ke Hotel Marbela di Anyer, hampir sama diberikan pertanyaan yang serupa seperti ini, Bagaimanakah Syahadat Orang Baduy?. Untuk syahadat memang ada perbedaan namun perbedaan tersebut hanya ada di Bahasa saja menurut kami orang Baduy, karena di Baduy terdapat dua pemakaian syahadat kemungkinan keputusan dulu atau pada zaman Nabi atau para Wali yang memutuskan ada dua syahadat, jadi kami tidak bisa merubah adat tersebut salah satunya dalam Perkawinan Bathin yang memang ada orang-orang tertentu, tidak sembarangan orang (hanya Paranormal yang ditunjuk oleh ketua adat yang ada di sini). Ada lima orang atau Kakolot yang tugasnya untuk menikahkan yang ditentukan dari sidang adat tak ubahnya sidang adat tersebut seperti sidang pleno, yang mana seluruh tokoh itu dihadirkan (dikumpulkan). Ada yang dari Cibeo, Cikartawana, Cikeusik,

Canggungan, dan dari Cangko Tujuh. Itu seluruhnya hadir dalam membentuk lembaga adat hukum.

Dalam adat kebiasaan kami, mengenal dengan istilah pergantian nama calon pengantin, walaupun hal tersebut tergantung dengan permasalahannya. Contohnya, jiwanya tidak sehat kadang-kadang diteliti terlebih dahulu oleh Paranormal misalnya si A tidak cocok dengan nama ini. Maka diganti dengan nama yang lain. Mengenai permasalahan tersebut pergantian nama sebelum menikah di Suku Baduy ini, memang sudah ada sistem adat yang memang diramal terlebih dahulu sebelum dinikahkan, jadi nama si calon pengantin ini dihitung dengan nama pasangannya kemudian dijumlahkan. Misalkan ada 21 diantara dua nama tersebut jika hasil hitungannya jelek maka dirubahlah nama dari salah satu pasangan tersebut bisa dari isteri ataupun suaminya, namun jika sebaliknya tidak.

Dan dalam usia perkawinannya untuk perempuan 18 Tahun karena orang Baduy mempunyai perinsip yang sama seperti kebanyakan orang disana jika laki-laki dan perempuan muda ketika mempunyai anak tidak bagus dalam keturunannya, karena rahimnya masih muda, dan untuk laki-laki minimal berusia 20 Tahun.

Mengenai usia di KUA tidak mempermasalahkan karena tergantung kebijakan dari Adat yang berlaku. Dan mengenai masalah Agama sebetulnya tidak dipermasalahkan di KUA, hanya saja dalam KTP yang memang menjadi permasalahan, dulu kepercayaan kami ada didalam kolom KTP namun sekarang tidak ada. Memang kelemahan dari orang Baduy waktu dizaman Presiden Gusdur masih terbuka namun tiba-tiba ada perubahan E-KTP disitulah mulai tidak ada (kolom Agamanya tidak diisi). Ketika itu juga kami protes namun orang Capil mengatakan “Bahwa Kami tidak bisa mengisi kolom itu karena belum ada perizinan dari Menteri Dalam Negeri”. Sampai kami orang Baduy menghadap langsung ke Jakarta dengan permohonan kami agar kepercayaan kami ditulis dikolom E-KTP namun jawaban mereka “katanya itumah harus di musyawarahkan dulu karena Baduy itu tidak ada dokumen Agamanya, dan Agama hanya ada 6”. Ada yang mengatakan permasalahan ini sudah sampai ke MK (Mahkama Konstitsi) bahwasanya Agama apapun jangan dipersulit yang terpenting ada penganut dan kepercayaannya karena itu hak asasi manusia jangan dipangkas, harus diisi. tetapi disini lain sampai sekarang tidak bisa (tidak ada). Dan saya pernah ditanya “Pak sarman” orang Baduy itu kitabnya apa? Menurut kepercayaan kami, kepada Gusti Yang Maha Suci, kitab sucinya dihati nurani manusia, karena Baduy tidak ada kitabnya. Contoh: kitab suci Al-Qur’an sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia di dunia, namun sebagai umat Islam kadang-kadang kitabnya tidak diamalkan. Mudah-mudahan orang Baduy walaupun tidak mempunyai kitab tetapi hatinya suci. Karena kalimat dari nenek moyang seperti itu.

Sedangkan menurut Bapak Jamal warga Kp. Kadu Ketug Rt. 003/Rw. 001 Ds. Kanekes Kec. Lewidamar Kab. Lebak yang pada waktu itu ditemui oleh penulis di kediamannya, mengenai perkawinan Suku Baduy Luar beliau mengatakan: Perkawinan orang Baduy, memakai dua cara. Secara proses perkawinan sebelum hari pelaksanaannya harus ada lamaran terlebih dahulu atau tunangan selama satu tahun kurang lebih prosesnya.

Kemudian setelah hari pelaksanaan meskipun orang Baduy itu menikah bisa dilaksanakan di KUA tetapi jika belum diurus secara adat maka orang Baduy tidak bisa melafadzkan dua kalimat syahadat di KUA. Namun jika setelah melalui aturan adat yang ada disini maka pengucapan dua kalimat syahadat bisa diucapkan di KUA atau dirumah dengan memanggil orang KUA-nya, walaupun kita disini sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika belum diurus secara aturan adat belum sah menjadi pasangan

suami isteri. Karena menurut kami selain kita mematuhi aturannya negara kita juga mematuhi aturan secara adat yang ada di dalam daerah kami. Karena memang kami adalah orang adat, namun dalam mengucapkan dua kalimat syahadat kita tidak sembarangan mengucapkan, karena memang ada prosesnya itu, misalkan antara orang tua kita musyawarah dengan orang tua sebelah kemudian ke ketua kampung. Dan kemudian orang tua kampung itulah yang akan membuat hajatnya antara lembaga salah satunya mengenai penentuan waktu. Karena kita tidak bisa menentukan waktu dengan tanpa seizin beliau dan itu semua bertahap dengan adanya permusyawaratan yang dilakukan baru bisa melangsungkan perkawinan, walaupun misalkan kita memaksa untuk ketua kampung. Jika memang beliau belum mengiyakan maka perkawinan tetap tidak bisa dilaksanakan karena disini tidak sembarangan hari dapat digunakan untuk perkawinan.

Di Baduy juga mengenal istilah Perjodohan, jika kita lari ke permasalahan perjodohan walaupun disini masih berlaku tetapi tidak dijadikan sebagai pokok utama, kalo dulu memang ia namun sekarang orang tuapun masih mempertimbangkan masalah perjodohan karena suka atau tidak orang tua juga bukan Tuhan. Jadi memang dari proses lamaran dengan kemudian dilangsungkan tunangan yang diurus oleh adat, setelah itu membacakan dua kalimat syahadat ke KUA atau perwakilan dan kemudian lari ke adat lagi. Karena ada istilah pribahasa yang mengatakan: "*Undur tembong pundak datang tembong parang*", yang artinya: Asal dari sini kembali kesini. Dua hal tersebut sebetulnya dalam peraktiknya berbeda antara lamaran dan tunangan berbeda dalam penentuan waktunya. Jika hari pelaksanaannya itu lebih meriah, karena merayakan hari pernikahan. Dan disini pengawasannya lebih fokus terhadap orang lembaga, bidang pemerintahan untuk mengatasi hukum formal. Dan masalah keadatan, kita serahkan ke tokoh kampung adat karena disini juga ada orang khusus yang memberikan doa-doa atau yang sering kita sebut sebagai pawang khusus.

Contohnya di Kampung Cicitang, maka dari itu tidak bisa serba dadakan karena prosesnya bertahap dan proses itulah yang memakan waktu walaupun dijodohkan. Dan untuk kepengurusan administrasinya karena memang kita masyarakat adat jadi perwakilan KUA bisa dipanggil kesini. Yang terpenting kordinasi 2-3 hari sebelumnya karena takut bentrok dan lain sebagainya dan jika kedua belah pihak keluarga menyepakati hari dan tanggalnya, maka kita bisa langsung memanggil pihak KUA. Mengenai seserahan juga dilaksanakan di waktu proses lamaran cuman jika disini untuk lamarannya diwajibkan membawa peralatan dapur selengkapnyanya, dan pakaian selengkapnyanya. Dan untuk mengenai Mas kawinnya jika disini masih memakai pribahasa orang dulu seperti 25 perak, memang jika dihitung sebanyak 2,5 Juta untuk mas kawin. Namun perlu diketahui jika disini mengenai persyaratan KTP sebelum menikah itu tidak termasuk hal yang utama. Karena yang paling penting adalah Kebathinan calon pengantin yang harus dimantapkan, kepercayaan secara lisan diakui oleh negara dan agama serta diketahui oleh masyarakat. Dan mengenai buku nikah tergantung orangnya, jika memang kita meminta kepada KUA kita bisa mendapatkannya, namun jika sebaliknya tidak. Tapi kebiasaannya karena orang Baduy tidak mengenal tuntutan menuntut ataupun berfikir lebih jauh. Cukup sah menurut hukum sah menurut agama bagi orang Baduy sudah cukup, Walaupun banyak yang memiliki buku nikah juga.

Tuhan yang diyakini oleh umat Sunda Wiwitan adalah Allah, sebagaimana terucapkan di dalam kalimat syahadat. Meskipun, mereka menyebut-Nya Batara Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam) dan Batara Seda Niskala (Yang Gaib). Mereka mempercayai Sang Hiyang Keresan (Yang Maha Kuasa) atau Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tuhan

Sunda Wiwitan bersemayam di Buana Nyungcung (Dunia Atas). Bahkan, diyakini bahwa semua dewa agama Hindu (Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dan lainlainnya) tunduk terhadap Batara Seda Niskala.

Mereka beriman kepada yang ghaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi dapat diraba dengan hati. Nabi-nabi yang diimani secara eksplisit adalah Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada hidup, sakit, mati dan nasib adalah titipan. Umat Sunda Wiwitan menjalankan ritual ibadah sunah Rasul, yakni sunat atau khitan. Ritual sunat diyakini sebagai *nyelamkeun*, mengislamkan, bagi laki-laki pada umur 4-7 tahun dan perempuan. Dan mereka tak lupa melaksanakan ritual ibadah puasa kawalu, lebaran. Puasa ini dilakukan hanya sehari pada bulan pertama, kedua dan ketiga dalam setahun sekali. Syahadat Baduy Dalam adalah syahadat Sunda Wiwitan yang disampaikan kepada puun, sebagaimana masa Islam awal syahadat Islam disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan, syahadat Baduy Luar adalah syahadat Islam yang diucapkan ketika melangsungkan pernikahan secara Islami. Dikatakan oleh umat Sunda Wiwitan bahwa "*kami mah ngan kabagean syahadatna wungkul, hente kabagean sholat*". Bahwa mereka hanya memperoleh syahadatnya saja, sedangkan rukun-rukun Islam lainnya tidak pernah diperoleh. Kekuasaan Tuhan dipahami oleh umat Sunda Wiwitan sebagai pencipta alam semesta. Dalam mitos penciptaan Baduy dijelaskan bahwa "dunia pada waktu diciptakan masih kosong, kemudian Tuhan mengambil segenggam tanah dari bumi dan diciptakanlah Adam. Dari tulang rusuk Adam terciptalah Hawa. Tuhan juga menciptakan Batara Tujuh, yaitu:

(1) Batara Tunggal, (2) Batara Ratu, (3) puun yang dititipkan di Kanekes (Cikeusik, Cikertawana, Cibeo), (4) Dalem, (5) Menak, (6) Putri Galuh dan (7) Nabi Muhammad yang diturunkan di Mekah. Batara Tujuh merupakan Sanghyang Tujuh yang bersemayam di Sasaka Domas". Dari mitos penciptaan ini, masyarakat Baduy menyakini bahwa manusia yang pertama kali diciptakan di bumi ini berada di Kanekes sebagai inti jagat, pancer bumi. Karena itu, mereka melaksanakan ritual ibadah pe-muja-an di Sasaka Domas sebagai penghormatan kepada roh karuhun, nenek moyang. Mereka menyakini juga agamanya adalah Sunda Wiwitan, bukan Hindu ataupun Islam (Wahid, 2012).

2. Perkawinan Suku Baduy Luar Menurut Hukum Adat dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan terkait pencatatan administrasi perkawinan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Lalu tentang pencatatan perkawinan selanjutnya dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1 yaitu untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Lalu pada ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum dengan artian bahwa perkawinannya tidak sah secara negara (Islam, 2001).

Berlanjut dari hal di atas, terkait pencatatan perkawinan di masyarakat Baduy dapat dilihat berdasarkan sejarah kemunculan komunitas Baduy Muslim Cicakal Girang. Menurut penuturan lisan yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh Baduy Muslim bernama Abdul Rasyid bahwa sejarah berdirinya Cicakal Girang diakibatkan oleh jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat Baduy yang akan melakukan pencatatan perkawinan. Karena alasan itulah, maka pemimpin masyarakat Baduy mengajukan permohonan kepada Sultan Banten untuk menempatkan seorang warganya yang Muslim untuk ditugaskan di wilayah Kanekes. Permintaan lembaga adat tersebut

kemudian direspon baik oleh pihak Kesultanan Banten sehingga dikirimlah satu keluarga Muslim untuk membantu lembaga adat Baduy untuk mengurus administrasi perkawinan warga Baduy serta untuk membantu merawat jenazah warga Baduy yang meninggal dunia karena memang sejak masa dahulu beberapa masyarakat baduy ingin mencatatkan perkawinan sehingga pemerintah ingin mempermudah hal tersebut (Hakiki, 2015).

Jika dilihat dari ketentuan adat ini, maka ada beberapa pesan yang bisa ditemukan yaitu pertama, masyarakat Baduy merasakan perlunya ketentuan proses perkawinan yang disahkan tidak hanya menurut adat, akan tetapi juga menurut agama, hukum konvensional, dan hukum negara. Kedua, pola pernikahan seperti ini dilakukan oleh masyarakat Baduy sebagai rasa hormat akan kesultanan Banten yang pernah menjadi raja dan penguasa di tanah Banten yang beragama Islam termasuk didalamnya tanah Baduy. Hal ini diwujudkan dengan ketentuan adat yang mengharuskan pernikahan masyarakat Baduy memakai cara adat dan hukum Islam. Karena memang apabila dilihat dari sejarah asal usulnya, orang Baduy merupakan bagian dari suku Sunda yaitu suku asli masyarakat Provinsi Jawa Barat dan sekarang menjadi Provinsi Banten dan Baduy sendiri memang wilayahnya berdekatan dengan kesultanan Banten (Farukhi, 2008).

Kemudian selanjutnya mengenai tata cara adat dalam perkawinan, khusus bagi masyarakat Baduy Panamping (Baduy Luar), sebelum proses pernikahan dimulai maka mempelai laki-laki akan mengucapkan ikrar atau syahadat dengan bahasa Sunda kuno yang hampir mirip dengan kalimat syahadat yang dipakai dalam Islam (Muslih, 2021).

Ada satu hal yang menarik dari masyarakat Baduy ini yaitu adanya larangan untuk melakukan poligami dan poliandri. Karena masyarakat Baduy hanya diperbolehkan menikah bersama satu orang saja. Selain itu masyarakat Baduy pun hanya diperbolehkan menikah satu kali seumur hidup kecuali apabila pasangannya (istri atau suaminya) meninggal, maka boleh untuk menikah lagi (Maharani, 2009) Padahal kebolehan poligami telah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab IX tentang Beristeri Lebih dari Satu Orang di Pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa beristri lebih satu orang pada waktu yang bersamaan itu terbatas hanya sampai empat orang istri. Lalu pada Pasal 2 disebutkan bahwa syarat utama untuk beristri lebih dari seorang itu adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian pada Pasal 3 disebutkan bahwa apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian pada Pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Kemudian disebutkan juga pada Pasal 3 bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Islam, 2001).

Terlepas dari hal tersebut, apabila dilihat dari tata caranya yaitu ketika ada pernikahan di Baduy maka mempelai laki-laki harus membawa perkakas dapur seperti dandang, sepan (panci pengukus), tempat nasi yang disebut baris, dan uang yang jumlahnya tidak ditentukan. Peralatan dapur yang dibawa oleh mempelai laki-laki harus dibeli dari hasil keringat sendiri atau dari keluarganya. Peralatan ini akan diserahkan kepada keluarga perempuan dan jika sudah menjadi keluarga baru, mereka harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (Permana, 2005).

Perkawinan masyarakat Baduy Luar dapat dikatakan sah jika sesuai dengan hukum adat walaupun proses perkawinan dalam masyarakat Baduy Luar mempunyai dua proses perkawinan yang berbeda, akan tetapi keduanya harus tetap dilaksanakan. Perceraian masyarakat Baduy Luar hanya dapat dilontarkan kepada sabah-nya dan tidak ada bukti perceraian. Perkawinan dan perceraian masyarakat Baduy Luar lebih kepada hukum adat

istiadat kebudayaannya dan hanya ada izin dari tokoh adat serta lembaga kantor Desa Kanekes. Akan tetapi yang lebih kuat dan dapat mengesahkan secara lahiriah itu hanya tokoh adat itu sendiri sesuai dengan hukum adat yang ada di Baduy Luar (Fuadah, 2017).

Berlanjut dari hal di atas, setelah bercerai biasanya muncul pada diri setiap masyarakat Baduy Luar yaitu rasa ketidakpuasan terhadap pernikahan. Rasa kecewa terhadap pernikahan merupakan hal yang paling lumrah bagi mereka yang sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Biasanya mereka akan mencari pelapisan hasrat kepada pekerjaan yang membuat mereka akan lupa dengan rasa sakit hatinya. Dengan begitu mereka yang sudah merasa kecewa dengan rumah tangganya akan memilih bekerja dan mengurus anak dari hasil dari pernikahannya. Mereka yang tidak tahan dengan kejenuhan akan keluar dari kawasan Baduy untuk mencari pekerjaan di kota-kota baik itu sebagai pembantu rumah tangga atau juga sebagai pelayan toko yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana mereka agar tetap bisa mendapatkan uang. Hal ini sudah lumrah sehingga sering sekali kita lihat beberapa masyarakat Baduy yang bekerja di perkotaan. Untuk mencapainya pun kadang mereka berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, tapi hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Baduy Luar yang sudah diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan dalam perjalanannya (Amini, 2018).

Kemudian mengenai batas umur menikah telah disebutkan pada Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Lalu ayat 2 menyebutkan bahwa calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat Baduy memang sampai saat ini belum memiliki peraturan formal yang tertulis secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum Islam dan yang ada hanyalah hukum tidak tertulis berupa hukum Adat yang turun-temurun diwariskan dari leluhur. Meskipun saat ini Baduy masih memegang teguh pikukuh adat leluhur dan hampir semua permasalahan bisa terselesaikan, akan tetapi karena semakin lama Baduy semakin berkembang dari sisi jumlah masyarakat, tingkat pemikiran masyarakat (karena semakin banyak masyarakat Baduy yang bekerja keluar dari daerah Baduy), modernisasi yang semakin berkembang, dan beberapa pelanggaran hukum adat yang terjadi.

Maka tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan hal tersebut bisa mengikis keaslian hukum adat yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Baduy. Oleh karena itu untuk menjaga keaslian hukum adat Baduy terutama dalam bidang permasalahan hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan, maka pembentukan Peraturan Daerah terkait hukum perkawinan ini penting untuk dibentuk dengan disesuaikan dengan hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Baduy Muslim.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Adat Baduy Pada Hukum Adat

a. Faktor Agama Dan Kepercayaan

Kepercayaan merupakan dasar religi masyarakat Baduy yang dikenal dengan nama “Sunda Wiwitan” yang dilaksanakan melalui penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada Sang Hyang Baduy Batara Tunggal yaitu kekuasaan tertinggi terdapat pada Batara Tunggal (*Nu ngarsakeun atau Sang Hyang Kersa*).

Konsep Batara Tunggal pada masyarakat Baduy adalah konsep Ketuhanan yang bersifat Monotheisme, walaupun mereka juga mengagungkan arwah leluhur atau Karuhun yang mereka percayai masih memiliki tempat di dunia yaitu Arca Domas. Mereka meyakini kepada adanya hidup, sakit, mati dan nasib berada pada Yang Maha Pencipta yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi dirasa dengan hati dan percaya adanya yang mengatur hidup dan mengayomi semua ciptaan-Nya.

Arca Domas merupakan daerah hutan larangan sekaligus dijadikan tempat berziarah (pemujaan) yang sangat dikeramatkan. Dari sistem kepercayaan dan Arca Domas tersebut, menghasilkan seperangkat aturan adat yang menjadi pedoman seluruh warga Baduy dalam beradaptasi dengan alam sekitarnya, sehingga kemampuan adaptasi sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dimana semakin besar kemampuan adaptasinya maka semakin besar pula kemampuan untuk hidup.

Bagi masyarakat Baduy yang melakukan pelanggaran (tidak melaksanakan pemujaan di Arca Domas), maka oleh Ketua Adat (Puun Cikeusik) dikenakan hukuman 3 bulan kerja keras dan terhukum harus menebus kesalahannya dengan tumbal berupa sirih, jambe, gambir, kapur, keris, kain putih dan uang penebus yang disaksikan oleh jaranya dalam suatu upacara Tebus Dosa. Jika si pelanggar tidak melakukan tebusan, maka harus diusir dan dibuang keluar kampung serta semua tanah hak garap yang berada didaerah tempat tinggalnya disita menjadi milik adat. (Untari, 2019)

b. Faktor Sosial dan Budaya

1) Segi Bahasa

Bahasa yang digunakan Suku Baduy adalah bahasa Baduy. Bahasa Baduy bukan dialek dari bahasa Sunda, tetapi dimasukkan ke dalam rumpun bahasa Sunda. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar maka digunakan bahasa Indonesia.

2) Segi Pakaian

Dari segi pakaian, di dalam suku Baduy terdapat perbedaan dalam berbusana yang didasarkan pada jenis kelamin dan tingkat kepatuhan pada adat saja, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Untuk Baduy Dalam, para pria memakai baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang. Potongannya tidak memakai kerah, tidak pakai kancing dan tidak memakai kantong baju. Warna busana mereka umumnya adalah serba putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin. Bahan dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun. Untuk bagian bawahnya menggunakan kain serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Pada bagian kepala suku Baduy menggunakan ikat kepala berwarna putih. Masyarakat Baduy yakin dengan pakaian yang serba putih polos itu dapat mengandung makna suci bersih.

Bagi suku Baduy luar, busana yang mereka pakai adalah baju berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik. Desain bajunya terbelah dua sampai ke bawah, sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan dasarnya tidak diharuskan dari benang kapas murni. Cara berpakaian suku Baduy Luar Penamping berbeda dengan Baduy Dalam. Terlihat dari warna, model ataupun corak busana Baduy Luar, menunjukkan bahwa kehidupan mereka sudah terpengaruh oleh budaya luar.

3) Segi Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Baduy adalah bertani dan menjual buahbuahan yang mereka dapatkan dari hutan. Selain itu, sebagai tanda kepatuhan/pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan seba yang masih rutin diadakan setahun sekali dengan mengantarkan hasil bumi kepada penguasa setempat yaitu Gubernur Banten. Dari hal tersebut terciptanya interaksi yang erat antara

masyarakat Baduy dan penduduk luar. Ketika pekerjaan mereka diladang tidak mencukupi, orang Baduy biasanya berkelana ke kota besar sekitar wilayah mereka dengan berjalan kaki, umumnya mereka berangkat dengan jumlah yang kecil antara 3 sampai 5 orang untuk menjual madu dan kerajinan tangan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Perdagangan yang semula hanya dilakukan dengan barter kini sudah menggunakan mata uang rupiah. Orang Baduy menjual hasil pertaniannya dan buah-buahan melalui para tengkulak. Mereka juga membeli kebutuhan hidup yang tidak diproduksi sendiri di pasar.

4) Segi Kebudayaan

Untuk pelaksanaan gotong royong, biasanya di komando oleh Kasepuhan Kampung yang disebut Jaro Dangka selain merupakan kepercayaan Puun untuk membina masyarakatnya sekaligus juga mengawasi sepak terjang yang dilakukan masyarakat sebagai bahan laporan dalam pertemuan adat yang dilakukan sekali dalam setahun menjelang Kawalu yang sudah harus bersih dari pengaruh luar termasuk benda-benda asing yang dimiliki masyarakat seperti Radio, Taperecorder, dll bila perlu diberikan pada orang luar, dirusak atau dibuang.

5) Faktor Hukum Adat dan Keamanan

Hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan. Yang termasuk kedalam jenis pelanggaran.

Hukuman berat diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Pelaku pelanggaran yang mendapatkan hukuman ini dipanggil oleh Jaro setempat dan diberi peringatan. Selain mendapat peringatan berat, si terhukum juga akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasaryakatan atau Rumah Tahanan Adat selama 40 hari. Selain itu, jika hampir bebas akan ditanya kembali apakah dirinya masih mau berada di Baduy Dalam atau akan keluar dan menjadi warga Baduy Luar dihadapan para Puun dan Jaro. Masyarakat Baduy Luar lebih longgar dalam menerapkan aturan adat dan ketentuan Baduy. Menariknya, yang namanya hukuman berat adalah jika ada seseorang warga yang sampai mengeluarkan darah setetes pun sudah dianggap berat, Seperti berzinah dan berpakaian ala orang kota.

KESIMPULAN

Prosedur perkawinan yang ada di masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam memang sederhana tetapi berjalan begitu efektif dan hampir tidak ada pelanggaran sama sekali dari masyarakatnya. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang disusun dengan begitu rumit tetapi masih belum efektif secara maksimal di masyarakat Indonesia dan masih ada saja masyarakat Indonesia yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Kepatuhan Masyarakat Baduy ini bisa dijadikan contoh positif dalam kesadaran hukum masyarakat Muslim Indonesia agar lebih meningkatkan kesadaran hukum sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam bidang Perkawinan. Fenomena menarik yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Baduy pada beberapa kasus perkawinan yaitu secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah ditentukan oleh negara karena jika tidak demikian maka identitas keagamaan mereka tidak diakui oleh negara. Mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islaman hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja. Dalam praktik perkawinan Baduy mereka mengakui sebagai

penganut agama Sunda Wiwitan akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam.

Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang Baduy harus tunduk dan patuh pada berbagai aturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal tata cara perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi mereka hanya pura-pura saja dan tetap memeluk agama Sunda Wiwitan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Baduy pada hukum adat dalam hal Agama/Aliran Kepercayaan merupakan dasar religi masyarakat Baduy yang dikenal dengan nama “Sunda Wiwitan”. Masyarakat Baduy juga memiliki bahasanya sendiri yaitu bahasa Baduy dengan dialek sunda. Dari segi pakaian, untuk Baduy Dalam, para pria memakai baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang. Potongannya tidak memakai kerah, tidak pakai kancing dan tidak memakai kantong baju. Warna busana mereka umumnya adalah serba putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin Bahan dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun. Untuk bagian bawahnya menggunakan kain serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Pada bagian kepala suku Baduy menggunakan ikat kepala berwarna putih. Bagi suku Baduy luar, busana yang mereka pakai adalah baju berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik. Desain bajunya terbelah dua sampai ke bawah, sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan dasarnya tidak diharuskan dari benang kapas murni. Dari segi hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, N. M. (2018). Interaksi Sosial Wanita Pekerja Baduy. *Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, XIX(1), 38. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb/article/view/6318>
- Apriyaldo, Hasuri, & Agustin, F. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy. *JURNAL HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Dan Komunikasi*, 1(1), 57–68.
- Erwinsyahbana, T. (2012). No Title. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, 3(1), 1.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). No Title. In *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Faqihudin, M., & Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2019). TRIE MASA PENDIDIKAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Analisis Al-Qur'an Surat Al-Ashr 1-3). *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 6(3), 255–262.
- Farukhi. (2008). *Mengenal 33 Provinsi Indonesia: Banten*. PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Fuadah, F. T. (2017). *Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten)*. Universitas Brawijaya.
- Gopur, A. (2019). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SUKU BADUY LUAR YANG BERAGAMA SUNDA WIWITAN DENGAN TATA CARA ISLAM (Studi Kasus di Ds. Kanekes Kec. Lewidamar - Lebak)*. UIN

SMH Banten.

- Hakiki, K. M. (2015). Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan. *Refleksi*, 14, 1.
- Heirich, M. (1976). Change of Heart: A Test of Some Widely Held Theories about Religious Coersion. *American Journal of Sociologi*, 3, 83.
- Hick, J. (1987). Religious Pluralism. In *The Encyclopedia of Religion*, ed Mircea Eliade (12th ed., p. 331). Macmillan Publishing Company.
- Islam, D. P. P. A. (2001). "Kompilasi Hukum Islam", dalam *Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam*. Departemen Agama.
- Maharani, S. D. (2009). Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy. *Filsafat*, 19(3), 200. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3435/9400>
- Muslih, M. (2020). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 437–458. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302>
- Muslih, M. (2021). Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2), 13–14. <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/5>
- Permana, C. E. (2005). *Kesetaraan Gender dan Adat Inti Jagad Baduy*. Wedatama Widya Sastra.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur.
- Rukmana, A. (2016). *Tradisi Perkawinan Baduy Luar Dengan Baduy Dalam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- S, S. (1998). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Thoha, A. M. (2012). "Meneliti Doktrin dan Ciri-ciri Fahaman Plularisme Agama," dalam *Plularisme Agama Satu Gerakan Iblis Memurtaddkan Ummah*. MUFAKAT.
- Untari, R. (2019). Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1(2), 167–181. <https://doi.org/10.47467/assyari.v1i2.95>
- Wahid, M. (2012). SUNDA WIWITAN BADUY: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, April 2012, 0–15. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.1888>
- Sarman, Jajaran Tokoh Adat Kp. Marengo Ds. Kanekes Kec. Lewidamar Kab. Lebak, "Tata Cara Perkawinan Suku Baduy Luar," wawancara dengan penulis di Kp. Kadu Ketug Rt. 003/Rw. 001 Ds. Kanekes, tanggal 01 September 2023